



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak/hadhanah antara:

PENGGUGAT, lahir di Penandingan, 06 Desember 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Penandingan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, lahir di Tanjung Bunga, 08 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn, tanggal 17 Juni 2020, telah mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 20 Hal.

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/02/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa perkawinan antara anak Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bintuhan nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 22 April 2020;

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct van gewisjde) dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor 40/AC/2020/PA. Bhn tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan penetapan Ikrar Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 20 Mei 2020;

4. Bahwa, adapun anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **Anak Penggugat**, lahir tanggal 25 Juli 2019 atau berumur 10 bulan, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa, karena anak bernama **Anak Penggugat** belum berumur 12 tahun, sesuai ketentuan sudah jelas anak tersebut dibawah pemeliharaan ibunya atau Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat sebagai ibu dari anak bernama **Anak Penggugat** cakap, tidak pernah mengabaikan anak serta tidak memiliki perilaku yang buruk yang dapat menghambat perkembangan anak tersebut;

7. Bahwa, setelah perceraian demi untuk kepentingan administrasi kependudukan dan atau fasilitas kesehatan serta pendidikan anak, Penggugat sebagai kepala keluarga harus memiliki Kartu Keluarga sendiri, namun ternyata Tergugat sudah membuat Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil dan mendaftarkan anak yang bernama **Anak Penggugat** kedalam Kartu Keluarganya, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan terancam tentang haknya sebagai ibu untuk memelihara anak yang bernama **Anak Penggugat**;

8. Bahwa, Penggugat mengajukan hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak tersebut bertujuan agar mendapatkan kepastian hukum

Halaman 2 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut kembali kepada Penggugat, dan juga untuk keperluan persyaratan untuk mencantumkan anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat**, umur 10 bulan, tanggal lahir 25 Juli 2019 berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh Mediator yang dipilih bersama oleh Penggugat dan Tergugat yaitu **Abdil Baril Basith, S. Ag., S.H., M.H** namun berdasarkan laporan akhir dari mediator tanggal 6 Juli 2020 ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari masalah yang akan muncul akibat sengketa mengenai hak asuh anak, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun mengajukan perubahan redaksi secara lisan pada angka 5 gugatan Penggugat dengan menghapus kalimat “masih mumayyiz atau”, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat di tetapkan di asuh oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Anak Penggugat lahir pada bulan Juli 2019, akan tetapi lahir pada bulan Agustus 2019;
2. Bahwa posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat tidak benar, justru Penggugat telah mengabaikan anak dengan sering meninggalkan Anak Penggugat kepada neneknya (ibu Penggugat) saat Penggugat bekerja;
3. Bahwa posita poin 7 Penggugat tidak benar, karena Anak Penggugat diasuh sendiri oleh Penggugat, sehingga tidak ada haknya yang terancam;
4. Bahwa posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat juga tidak benar, karena ada pesan singkat (SMS) Penggugat kepada Tergugat, bahwa Penggugat ingin memutus hubungan antara Tergugat dengan anak yang bernama Anak Penggugat;
5. Bahwa Tergugat keberatan apabila anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, namun Tergugat juga tidak meminta agar anak tersebut berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Tergugat;

Bahwa, dalam repliknya secara lisan Penggugat membenarkan sebagian jawaban Tergugat dan membantah sebagian yang lainnya. sebagai berikut:

1. Bahwa benar jawaban Tergugat tentang bulan kelahiran anak yaitu Agustus 2019 bukan Juli 2019;
2. Bahwa tidak benar Penggugat mengabaikan anak, karena Penggugat selalu memenuhi kebutuhan anak walaupun Penggugat bekerja sebagai

Halaman 4 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa di xxxx xxxxxxxxxxxx, namun setiap jam 10.00, Penggugat izin pulang ke rumah untuk memberi makan dan menyusui anak dan kembali lagi ke kantor dan jam 12.00 siang baru pulang dari balai Desa;

3. Bahwa Penggugat sebelumnya datang piket ke Balai Desa hanya hari Senin saja, namun karena wabah corona ditambah piket pada hari Rabu, dan jarak rumah Penggugat ke Balai Desa hanya berjarak lebih kurang 50 meter;

4. Bahwa Penggugat merasa terancam dan kesulitan dengan dimasukkannya anak tersebut sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Tergugat, karena Penggugat kesulitan dalam mengurus administrasi dan BPJS anak tersebut karena sebelumnya Penggugat pernah membawa anak berobat ke Puskesmas namun tidak dapat menggunakan BPJS;

5. Bahwa tidak benar Penggugat menghalangi Tergugat untuk bertemu anak, juga ingin memutus hubungan anak dengan Tergugat, hanya saja Tergugat pernah meminta Penggugat untuk membawa anak ke pantai Hili untuk bertemu dengan Tergugat, saat itu Penggugat tidak mau karena selain jaraknya yang jauh juga kondisi anak yang masih kecil, sehingga Penggugat khawatir dengan kesehatannya;

6. Bahwa Penggugat tetap menginginkan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban Tergugat semula sebagai berikut:

1. Tergugat tetap dengan jawabannya bahwa anak tersebut seriiing ditinggal oleh Penggugat;
2. Bahwa tetap Penggugat ingin memutus hubungan antara anak dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat keberatan kalau anak ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

Halaman 5 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 40/AC/2020/PA.Bhn yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bintuhan tanggal 20 Mei 2020, telah bermaterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos Bintuhan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, memberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-13112019-0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx tanggal 13 November 2019, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos Bintuhan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, memberi tanggal dan kode P.2.

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Desa Gunung Tiga Satu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat yang berumur 10 (sepuluh) bulan;

☐ Bahwa kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik selama berada dalam pengasuhan Penggugat;

☐ Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena masalah kesehatan anak, Penggugat ingin mengurus BPJS anak tersebut, karena sebelumnya anak pernah sakit saat itu Penggggat dan Tergugat belum bercerai namun telah pisah rumah, Tergugat tidak mau datang untuk menjenguk dan membawa anak berobat;

☐ Penggugat merasa sangat sulit mengurus BPJS anak karena saat ini anak tersebut masuk dalam kartu keluarga Tergugat;

Halaman 6 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□Bahwa Penggugat bekerja sebagai perangkat desa di xxxx
xxxxxxxxxxxx dengan jarak dari rumah ke kantor desa sekitar 50 meter,
Penggugat masuk kerja hanya pada hari Senin dan Rabu dan setiap
jam 10.00, Penggugat pulang untuk memberi makan anak, dan jam
12.00 siang sudah pulang kerja, sehingga Penggugat tidak ada
masalah dalam mengurus anak tersebut;

□Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak, Tergugat
pernah meminta Penggugat untuk mengantarkan anak ke Pantai Hili
untuk bertemu dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena
faktor kesehatan anak yang masih sangat kecil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR hubungan
dengan Penggugat adalah sebagai kakak sepupu Penggugat,
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut:

□Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, merupakan mantan suami
Penggugat;

□Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak
bernama Anak Penggugat yang belum berumur 1 (satu) tahun dan
anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

□Bahwa kondisi anak dalam keadaan sehat karena Penggugat
mengasuhnya dengan baik;

□Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak ini karena masalah
kesehatan anak, Penggugat ingin mengurus BPJS anak tersebut,
karena sangat sulit mengurus BPJS apabila anak tersebut masuk
dalam kartu keluarga Tergugat, Penggugat harus mengurusnya ke
Puskesmas tempat tinggal Tergugat;

□Bahwa Penggugat bekerja di xxxx xxxxxxxxxxxx dengan jarak dari
rumah ke kantor desa sekitar 50 meter, Penggugat masuk kerja hanya
pada hari Senin dan Rabu dan setiap saat diizinkan pulang oleh kepala
Desa untuk mengurus anak;

Halaman 7 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak, Tergugat pernah meminta Penggugat untuk mengantarkan anak ke Pantai Hili untuk bertemu dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena faktor kesehatan anak yang masih sangat kecil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

Print out percakapan Tergugat dengan Penggugat tanggal 6 dan 7 Maret 2020, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos Bintuhan dan Ketua Majelis telah memeriksa bukti surat tersebut, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Sukaraja, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx hubungan dengan Tergugat adalah kakak kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai bekas istri Tergugat bernama Wiwi Permata Sari;

□Bahwa Tergugat dan Penggugat telah di karuniai 1 orang anak yang masih berumur 10 bulan dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

□Bahwa saksi tidak tahu apakah anak tersebut sering ditinggal oleh Penggugat;

□Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai apakah Penggugat bermaksud memutus hubungan antara Tergugat dengan anak;

□Bahwa Tergugat pernah cerita tentang Penggugat yang pernah nelepon Tergugat dan meminta agar Tergugat tidak lagi menghubungi dan menanyakan kabar anak tersebut;

□Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PLN dengan jam kerja bergantian jam 08.00 s/d 16.00, jam 16.00 s/d 23.00, dan jam 23.00 s/d 08.00 pagi;

Halaman 8 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



□Bahwa Tergugat hanya akan bisa mengurus anak jika dibantu oleh ibu kandung nya yang kebetulan Tergugat tinggal bersama ibunya;

2. **SAKSI 4**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR hubungan dengan Tergugat adalah sebagai teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai bekas istri Tergugat bernama Wiwi Permata Sari;

□Bahwa Tergugat dan Penggugat di karuniai 1 orang anak yang masih berumur 11 bulan dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

□Bahwa saksi tidak tahu apakah anak tersebut sering ditinggal oleh Penggugat dan tidak tahu kondisi anak tersebut sekarang;

□Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai apakah Penggugat bermaksud memutus hubungan antara Tergugat dengan anak;

□Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PLN dengan jam kerja bergantian jam 08.00 s/d 16.00, jam 16.00 s/d 23.00, dan jam 23.00 s/d 08.00 pagi;

□Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat sanggup untuk merawat dan mengurus anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun di persidangan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh anak, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisannya mengatakan tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat, namun biarlah nama anak tersebut masuk dalam Kartu Keluarga Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa pemeliharaan anak, dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 154 R.Bg, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih berumur 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa walaupun anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat kesulitan ketika mengurus administrasi kependudukan dan fasilitas kesehatan serta pendidikan anak, Penggugat harus memiliki Kartu Keluarga sendiri, namun Penggugat tidak bisa memasukkan anak tersebut sebagai anggota keluarga Penggugat karena Tergugat telah lebih dahulu memasukkan anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menuntut agar anak yang bernama Anak Penggugat berada dalam hadhronah Penggugat;

Halaman 10 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Menimbang bahwa dalam jawaban dan duplik pada pokoknya Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut sering ditinggal oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat ingin memutus hubungan antara anak dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat keberatan jika anak dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas ternyata dalil-dalil Penggugat untuk sebagian telah diakui Tergugat dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal dan diakui oleh Tergugat adalah:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat yang masih berumur 10 bulan;
- o Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- o Bahwa keadaan anak tersebut sekarang dalam kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pokok-pokok sangkalan Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dan harus diselesaikan adalah:

1.
Apakah Penggugat mengabaikan anak dan sering meninggalkannya dengan nenek (ibu Penggugat);
2.
Apakah Penggugat berusaha memutus hubungan antara anak dengan Tergugat sebagai ayah kandung;
3.
Apakah Penggugat merasa tidak nyaman dan kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan fasilitas kesehatan anak (BPJS);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak tersebut, ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, sedangkan dalil sebagian lainnya dibantah, sementara Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil bantahannya, maka sesuai Pasal 283 R.Bg., Penggugat dan Tergugat harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta anak mereka yang bernama Anak Penggugat, umur 10 (sepuluh) bulan;
- ☐ Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kondisi anak tersebut sehat dan baik;
- ☐ Bahwa Penggugat bekerja di kantor desa pada hari Senin dan Rabu dengan jarak rumah ke kantor desa sekitar 50 meter, dan pada jam kerja tersebut, Penggugat diizinkan pulang pada jam 10.00 untuk memberi makan dan menyusui anak serta jam 12.00 kantor sudah tutup;
- ☐ Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhonah karena untuk mengurus BPJS anak karena sebelumnya anak pernah sakit dan Penggugat membawa berobat ke Puskesmas dan kesulitan mengurus BPJS karena anak tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga Tergugat, sehingga berobat dengan jalur umum;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, yang memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar anak tersebut sering ditinggal oleh Penggugat, bahkan saksi kedua Tergugat tidak tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tentang anak;
- ☐ Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Penggugat berusaha untuk memutus hubungan antara Tergugat dengan anaknya;

Halaman 12 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi juga tidak tahu kondisi anak saat ini dan juga tidak tahu apakah Tergugat sanggup mengurus anak yang masih kecil itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Anak Penggugat), merupakan akta otentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat alamat dan tanggal pembuatan, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n oleh Kantor Pos Bintuhan dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Anak Penggugat sebagai anak kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2019, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan agama, sengaja dipergunakan untuk alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa tentang hak asuh dan pemeliharaan anak dimana Penggugat meminta agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat karena masih dibawah umur, Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan, namun menyatakan biarlah nama anak tersebut masuk dalam Kartu Keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang dalam keterangannya mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan sehat dan baik bersama Penggugat, Penggugat senantiasa merawat dan tidak melalaikan kewajiban terhadap anak tersebut, walaupun Penggugat bekerja di kantor Desa, namun Penggugat diberikan waktu luas untuk mengurus, menyusui dan memberi makan anak walaupun pada jam kantor. Penggugat hanya menemui kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan fasilitas kesehatan anak (PBJs) karena nama anak tersebut telah lebih dahulu masuk dalam Kartu Keluarga Tergugat;

Halaman 13 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T berupa fotokopi Print out percakapan Tergugat dengan Penggugat tanggal 6 dan 7 Maret 2020, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos Bintuhan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T yang telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos Bintuhan, isi bukti tersebut menjelaskan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat dalam bahasa daerah, tanpa ada keterangan dan terjemahan dalam bahasa Indonesia, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan agama, sengaja dipergunakan untuk alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan yaitu berupa percakapan Penggugat dengan Tergugat, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi Tergugat tidak tahu bagaimana kondisi anak Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi-saksi juga tidak tahu apakah Penggugat laiai dalam mengasuh anak, serta apakah Penggugat berusaha memutus hubungan antara anak dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Tergugat tersebut, tidak terbukti bahwa Penggugat mengabaikan dan sering meninggalkan anak, juga tidak terbukti secara meyakinkan adanya usaha Penggugat untuk memutus hubungan antara anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh yang diinginkan oleh Penggugat, Penggugat beralasan anak tersebut masih dibawah umur dan perlu perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang melahirkannya, namun Penggugat mendapat kendala dan kesukaran dalam mengurus administrasi kependudukan serta mengurus fasilitas kesehatan anak karena Tergugat telah lebih dahulu memasukkan nama anak tersebut dalam Kartu Keluarga Tergugat;

Halaman 14 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendala dan kesukaran yang dimaksud adalah karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu dalam mengurus semua kebutuhannya, administrasi kependudukan dan mengurus fasilitas kesehatan anak (BPJS) dan senyatanya anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat sejak Pengugat dan Tergugat bercerai, namun Penggugat mengalami kesulitan ketika mengurus hal-hal tersebut diatas karena nama anak tersebut masuk dalam kartu Keluarga Tergugat, Tergugat saat ini tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga Majelis menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas menimbulkan kesulitan kepada Penggugat dan anaknya untuk mengurus hal yang disebutkan di atas, apalagi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa setelah terjadi perceraian, Tergugat tidak pernah datang menemui anak ke tempat tinggal Penggugat, malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengantarkan anak ke Pantai Hili agar Tergugat bisa bertemu dengan anak tersebut, kondisi yang seperti tersebut di atas dalam hukum Islam harus dihilangkan, sebagaimana asas bahwa kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri *fisical custody* anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan ibunya, kecuali jika terbukti bahwa ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga ada alasan yang mengharuskan agar hak *hadhanah* anak dipindahkan kepada yang lain, maka hak *hadhanah* ibu dapat dicabut dan dialihkan kepada yang lain;

Menimbang, bahwa kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *I'anatut Thalibin* jilid IV halaman 101- 102 yang artinya : "*yang lebih utama untuk hadhanah yaitu mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai mumayyiz adalah ibu yang belum bersuami*";

Halaman 15 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasaan anak dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan **legal custody** dan **fisical custody**, *legal custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia, yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, termasuk disini dalam menentukan pendidikan dan pengobatan yang baik bagi anak sebelum berusia delapan belas tahun, sedang halaman *fisical custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) yang dalam hukum Islam disebut dengan *hadhanah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka adalah tepat jika hak *hadhanah* yang bersifat *fisical custody* terhadap anak yang bernama **Anak Penggugat binti AYAH**, umur 10 bulan, tetap berada pada Penggugat sebagai ibunya karena segala kebutuhan, kesejahteraan anak pada saat ini lebih dominan akan terpenuhi dari ibunya, sedang hak penguasaan yang bersifat *legal custody* tetap menjadi hak kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun hak *hadhanah* tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan

Halaman 16 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluangkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan (b). Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Tergugat untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang menyenangkan anak, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau batin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

- (1). Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan: Setiap orang dengan sengaja melakukan;

Halaman 17 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a). Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau;
- (b). Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun social;
- (c). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat** binti **AYAH** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat** binti **AYAH**, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1441Hijriyah, oleh kami **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** serta Muhammad **Rahmat Yudistiawan, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 18 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020** Miladiyah bertepatan dengan tanggal **06 Zulhijjah 1441** Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh **M. Amin, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.□□

Ketua Majelis

Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Rahmat Yudistiawan, S. Sy.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp 300.000.00
PNBP	
4. Panggilan	Rp 20.000.00
Redaksi	Rp 10.000.00
	6.000.00
Meterai	Rp 0
Jumlah	Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bhn

